



P U T U S A N

No. 225K/AG/2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ABDUL SYUKUR;**
2. **MUNAPI**, No. 1 dan 2 bertempat tinggal di Jalan Adi Kurnia No. 112 Ardirejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang;
3. **MUKLIS**, bertempat tinggal di Cempokomulyo RT. 21 RW. 02 Kepanjen, Kabupaten Malang;
4. **Ny. CHOIRUL;**
5. **Ny. HOSNIA**, No. 5 dan 6 bertempat tinggal di Dusun Ngipik, Desa Kanigoro, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada S. WALUYA, S.H. dan AHMAD UBADI, S.H., Advokad, berkantor di Desa Kemulan, RT. 02 RW. 01, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;

melawan

NY. NURHAYATI, bertempat tinggal di Jalan Adi Kurnia No. 112 Ardirejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada KARSONO, S.H. Advokat, berkantor di Jalan Hasanudin No. 17 Kota Blitar, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat - surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa seorang bernama Munasik pada tahun 1999 telah menikah dengan Tergugat dan dalam perkawinannya tersebut tidak dikaruniai seorang anakpun hingga Munasik meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2007;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 225 K/AG/2009



Bahwa karena perkawinan antara alm. Munasik dengan Tergugat tidak mempunyai anak, maka sebagai ahli waris adalah Tergugat dan para Penggugat, di mana Penggugat I sebagai ayah kandung almarhum, sedang Penggugat lainnya sebagai adik dan kakak almarhum;

Bahwa selama almarhum dan Tergugat berumah tangga telah diberi kesempatan oleh Penggugat I untuk tinggal dan mendirikan bangunan di atas tanah milik Penggugat I tersebut;

Bahwa para Penggugat sebelum mengajukan gugatan ini telah memusyawarahkan untuk menyelesaikan pembagian waris, namun tidak berhasil;

Bahwa antara Penggugat I dengan Tergugat telah menyelesaikan secara natura atas harta-harta bergerak satu sama lain telah menerima walaupun tanpa persetujuan dari Penggugat lainnya;

Bahwa antara Penggugat I dan Penggugat lainnya beranggapan kalau penyelesaian harta-harta bergerak almarhum telah selesai, akan tetapi atas harta tidak bergerak, yaitu berupa rumah tempat tinggal, setempat dikenal dengan tanah rumah A Adi Kurnia No. 112 Ardirejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dengan Sertifikat hak Milik No. 1085 Kelurahan Ardirejo, Surat Ukur No. 981/1999, luas 288 m² tertulis atas nama Munasik belum ditentukan/selesaikan pembagian secara waris;

Bahwa atas objek sengketa tersebut di atas, pada tanggal 3 Juli 2007 telah beralih menjadi atas nama Tergugat sendiri, dengan demikian maka peralihannya tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat menuntut kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya memberikan putusan agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris sah dari almarhum Munasik;
3. Menyatakan sebagai hukum objek sengketa adalah hak dari para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada para Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa yang diletakkan dalam perkara ini (conservatoir beslag);



6. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas peralihan objek sengketa menjadi atas nama Tergugat;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada bantahan, banding maupun pemeriksaan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini;;
9. Ex aequo et bono;

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut oleh Tergugat diajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa para Penggugat dalam gugatannya menyatakan mendalilkan pembagian terhadap harta bergerak dianggap telah selesai, namun kemudian atas tanah dan rumah yang terletak di Jalan Adi Kurnia No. 112 Ardirejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dengan Sertifikat hak Milik No. 1085 Kelurahan Ardirejo, Surat Ukur No. 981/1999, luas 288 m² tertulis atas nama Munasik mohon dinyatakan sebagai objek sengketa, tetapi kenyataannya dalam gugatan para Penggugat tidak menyebutkan batas-batasnya dengan jelas, padahal Penggugat I dan II bertempat tinggal dengan alamat yang sama;

Bahwa di samping itu para Penggugat juga tidak menyebutkan barang bergerak dianggap selesai berbentuk atau berupa apa tidak disebutkan dengan jelas dan kalau yang digugat adalah Sertifikat Hak Milik No. 1085 atas nama Munasik adalah salah karena tanah dan rumah yang terletak di Jalan Adi Kurnia No. 112 Ardirejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dengan Sertifikat hak Milik No. 1085 Kelurahan Ardirejo, Surat Ukur No. 981/1999, luas 288 m² tertulis atas nama Munasik yang disebut objek sengketa adalah tidak ada, sebab telah beralih menjadi atas nama Nurhayati berdasarkan surat pernyataan ahli waris tanggal 18 Juni 2007 yang dibuat oleh Penggugat I yang disaksikan oleh Lurah dan Camat (vide Pasal 163 HIR);

Bahwa dengan demikian, maka berdasarkan ketentuan Yurisprudensi No. 1391 K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979, gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menjatuhkan putusan Nomor: 2315/Pdt.G/2007/PA. Kab.Mlg. tanggal 12 Juni 2008 M bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Tsaniyah 1429 H. yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat I dan Tergugat sebagai ahli waris sah almarhum Munasik;
3. Menolak dan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima untuk selebihnya;
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 906.000,- (sembilan ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan No. 211/Pdt.G/2008/PTA.Sby. tanggal 30 Oktober 2008 M. yang bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqa'dah 1429 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding untuk pemeriksaan pada tingkat banding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 12 Juni 2008 M bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Tsaniyah 1429 H. Nomor: 2315/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg. yang dimohonkan banding, sehingga bunyi amarnya menjadi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan bahwa Penggugat I dan Tergugat sebagai ahli waris sah almarhum Munasik;
 3. Menyatakan menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 906.000,- (sembilan ratus enam ribu rupiah);
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 19 Desember 2008 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juli 2007, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Desember 2008 sebagaimana

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 225 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari akte permohonan kasasi No. 2315/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 13 Januari 2009;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 29 Januari 2009 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pemanding tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa judex facti telah salah dalam menerapkan hukum, sehingga menghasilkan suatu putusan yang tidak adil, hal ini bida diperhatikan dari seluruh uraian pertimbangan hukum judex facti. Dimana judex facti sama sekali tidak mampu memperhatikan dengan saksama asal-usul objek sengketa, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi asal-usul tanah secara keseluruhan adalah milik Pemohon kasasi, sehingga seharusnya tanah kembali kepada Pemohon Kasasi;
2. Bahwa judex facti salah dalam menerapkan hukum, sehingga menghasilkan putusan yang berat sebelah. Bahwa dalam persidangan baik pemeriksaan bukti dan saksi-saksi tanpa adanya keberpihakan. Bahwa sebagai bukti T.1 dan T.2 baik dalam penerbitan dan pembuatannya demikian dikondisikan. Timbulnya bukti tersebut sebelumnya telah didahului dengan provokasi pihak-pihak yang menjadikan Pemohon Kasasi Kasasi tidak punya pilihan untuk menentukan lain. Demikian juga dengan keberadaan Pemohon Kasasi adalah sudah usia tua, buta huruf dan pendengaran yang lemah, jadi pembuatan bukti T.1 dan T.2 bertentangan dengan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata;
3. Bahwa judex facti telah salah dalam menerapkan hukum, sehingga menghasilkan suatu putusan yang jauh dari nilai keadilan. Bahwa sekalipun telah terbit bukti T.1 dan T.2 selain cacat dalam pembuatannya juga dalam implementasinya tidak sesuai, karena poin-poin pada bukti T.2 tidak ada pelaksanaan, yaitu berupa 1 set kursi sofa model L dan lemari es untuk menyimpan daging/ikan tidak ada bendanya;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 225 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan menarik kesimpulan sebagaimana tertuang pada halaman 3 alinea 1 yang menegaskan Hakim Banding tidak wajib meninjau memori banding dan halaman 4 alinea 3 putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur No. 211/Pdt.G/2008/PTA.Sby. sehingga menghasilkan putusan yang salah, karena bukti yang diajukan Pemohon Kasasi berupa bukti P.1a, P.1b, P.2 dan P.3 adalah sejarah asal-usul tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1, 2, 3 dan ke 4:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat: **ABDUL SYUKUR dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang bersangkutan;



MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **ABDUL SYUKUR**, 2. **MUNAPI**, 3. **MUKLIS**, 4. **Ny. CHOIRUL** dan 5. **Ny. HOSNIA**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **30 Juli 2009** oleh **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **Prof. Dr. Rifyal Ka'bah., MA.** dan **Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.** Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dibantu oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Drs. Sirajuddin Saillellah, S.H., M.Hi.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd.

Ttd.

Prof. Dr. Rifyal, Ka'bah, M.A. **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.**

Ttd,

Drs. H. Habiburrahman M.Hum.

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti,

1. Meterai.....Rp. 6.000,-

Ttd.

2. Redaksi.....Rp. 5.000,-

3. Biaya Administrasi.....Rp. 489.000,-

Jumlah.....Rp. 500.000,-

Drs.H. Sirajuddin Saillellah, S.H., M.H.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

NIP. 19540929 198003 1 003

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 225 K/AG/2009